

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 pengertian Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian lain menurut Kasmir (2013:5) bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:312) adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana di masyarakat dengan pihak-pihak lainnya yang memerlukan dana, dan merupakan lembaga yang berfungsi melancarkan arus lalu lintas pembayaran”.

2.1.1.1 Jenis-jenis Bank

Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan terdapat empat jenis Bank yang ada di Indonesia, yaitu berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, dan cara penentuan harga.

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

1) Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip *syariah* yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip *syariah* yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya

Kepemilikan suatu bank dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis bank menurut kepemilikannya.

1) Bank Umum Milik Pemerintah

Bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank Umum Milik Swasta Nasional

Bank yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta begitupun keuntungannya oleh swasta.

3) Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank ini biasanya merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

5) Bank Milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dan kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

3. Jenis Bank Menurut status dan Kedudukannya

- 1) Bank Devisa, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala Internasional.
- 2) Bank Non Devisa, adalah bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

4. Jenis Bank Berdasarkan Penentuan Harga

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Bank Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

2) Bank yang berdasarkan prinsip *syariah*

Bank yang berdasarkan prinsip *syariah* belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara Timur Tengah bank yang berdasarkan pada prinsip *syariah* sudah berkembang pesat sejak lama.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Pada UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 3 menyatakan, bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun, beberapa fungsi bank umum dalam perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan Bank Umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan (kliring).

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Sistem Pembayaran

Fungsi lain dari Bank Umum yang sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini terjadi karena salah satu jasa yang ditawarkan Bank Umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

3. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh Bank Umum adalah Dana Simpanan. Kemampuan Bank Umum dalam menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank Umum sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan transaksi antara

dua pihak yang berbeda Negara karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing Negara, dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Masyarakat dapat menyimpan barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan, uang, dan surat-surat berharga dalam sebuah kotak yang sengaja disediakan oleh Bank untuk disewa (*safety box atau safe deposit box*).

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 terhadap perubahan UU RI No. 7 Tahun 1992, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Abdullah dan Tantri (2013:162) istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh sebab itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Thomas dalam Ismail (2011:93) apabila kita definisikan secara bebas, kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Sesuai dengan teori dari beberapa ahli maka, pada intinya kredit mengarah kepada saling adanya kepercayaan satu sama lain. Seperti dikatakan oleh Kasmir (2010:97) mengatakan bahwa

dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

2.1.2.2 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2013:120) menjelaskan secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya kredit investasi misalnya untuk membangaun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang membeli barang dalam jumlah besar.

Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan di atas satu tahun dianggap jangka panjang.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk tertentu jaminan harus melebihi jaminan kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan baik atau pihak lain.

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2013:114) unsur-unsur kredit terdiri dari :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang

(di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya suatu tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit. Dalam bentuk jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip *syariah* balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Kredit

Tujuan pemberian kredit menurut Abdullah dan Tantri (2013:166) tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Manfaat kredit menurut Firdaus (2009:6) yaitu:

1. Manfaat kredit bank bagi debitur

- a. Untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.
- c. Jumlah bank yang banyak sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
- d. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relatif mudah.
- e. Terdapat berbagai macam/tipe/jenis kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.

- f. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur bisa menikmati produk/jasa bank yang ditawarkan seperti transfer, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.
 - g. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - h. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
2. Manfaat kredit bagi bank
- a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
 - b. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - c. Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (transfer), jaminan bank, *letter of credit* dan lain sebagainya.
 - d. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.
3. Manfaat kredit bagi pemerintah/Negara
- a. Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat ukur mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
 - b. Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
 - c. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
 - d. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

- e. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
 - f. Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah/negara/daerah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan.
 - g. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- a. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
 - b. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan *project proposal* atau studi kelayakan proyek (*project feasibility study*).
 - c. Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan/dialurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.
 - d. Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah bank *syari'ah* maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.

- e. Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek, kontraktor atau para *supplier*/penjual yang terlibat di dalamnya.

2.1.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2013:136) menyatakan bahwa kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam memberikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Kemudian penilaian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.2.6 Kualitas Kredit

Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut Kasmir (2013:130) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Kredit Lancar (*pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga.

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.

3. Kurang lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari.

4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.

5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga di atas 180 hari.

Pada pembahasan ini lebih mengarah kepada kredit macet.

2.1.2.7 Unsur Kredit Macet

Menurut Kasmir (2013:148) kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

2.1.2.8 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2013:148) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah anggaran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah *equity*:
 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan dari pemilik
4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.1.3 Rasio Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Salah satu alat analisis untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang biasanya dilakukan adalah rasio profitabilitas. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Berdasarkan surat edaran BI No. 13/24/DPNP tentang tingkat kesehatan bank, bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.

Adapun pengertian rasio profitabilitas menurut Irham (2011:135) adalah rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada dan secara kualitatif dapat dinilai dengan empat macam tolak ukur yaitu *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return On Assets*, *Return On Equity*.

Untuk melihat rasio profitabilitas alat ukur yang dipakai penulis yaitu *Return On Assets* (ROA).

Menurut Mardiyanto (2009:196) *Return On Assets (ROA)*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Sedangkan menurut Irham (2012:98) *ROA* digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan aset yang dimiliki. *Return On Asset (ROA)* menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, *ROA* memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Return on Assets (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset (rata-rata)}} \times 100\%$$

2.1.3.2 Pengukuran Return On Assets (ROA)

Dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki, BI menetapkan standar *ROA* minimal 1,25 agar bank dikatakan sehat. Menurut surat edaran Bank Indonesia (BI) No.9/24/DPbs, BI menetapkan predikat kesehatan *ROA* perbankan berdasarkan nilai rasionanya.

Kriteria tingkat kesehatan *ROA*:

1. Peringkat 1 dengan kriteria penilaian $ROA > 1,5$ predikat sangat tinggi atau sangat sehat.
2. Peringkat 2 dengan kriteria penilaian $1,25 < ROA < 1,50$ predikat tinggi atau sehat.
3. Peringkat 3 dengan kriteria penilaian $0,50 < ROA < 1,25$ predikat cukup tinggi atau cukup sehat.
4. Peringkat 4 dengan kriteria penilaian $0 < ROA < 0,50$ predikat rendah atau kurang sehat.
5. Peringkat 5 dengan kriteria penilaian $ROA < 0$ sangat rendah atau kurang sehat.

2.2 Kerangka Pemikiran


Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga di atas 180 hari.

Mardiyanto (2009:196) *Return On Assets (ROA)*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi,

Berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan oleh Tan Sau Eng (2013:13) sebelumnya menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara kredit macet terhadap *Return On Assets (ROA)* yang dimana jika kredit macet tinggi maka akan mempengaruhi penurunan *ROA* dan sebaliknya.

Dari uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran yaitu:





Yang diteliti ——

Yang tidak diteliti - - - - -

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, maka ditetapkan hipotesis penelitian ini adalah “Kredit macet berpengaruh terhadap *Return on assets (ROA)*”.

